



## **PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP NOMOR : 5 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **I R I G A S I**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI SUMENEP**

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, maka sangat berpengaruh terhadap Penyelenggaraan Sistem Irigasi;

b. bahwa kebijakan pengelolaan irigasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 07 Tahun 2004 tentang irigasi sudah tidak sesuai lagi;

c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu mengatur kembali mengenai irigasi dengan menetapkan ketentuan-ketentuannya dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep tentang Irigasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Nomor 1347);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4624);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
  12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi;
  13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 06 Tahun 2004 tentang Kawasan Lindung.

**Dengan persetujuan bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMENEP  
DAN  
BUPATI SUMENEP**

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMENEP TENTANG  
IRIGASI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Dinas Teknis adalah instansi Pemerintah Kabupaten yang membidangi teknis irigasi;
5. Lembaga pengelola irigasi adalah instansi Pemerintah Kabupaten atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan langsung dengan pengelolaan irigasi;
6. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA, adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis dan berbadan hukum;
7. Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut

- G-HIPPA adalah kelembagaan pengelola irigasi yang dibentuk oleh HIPPA secara demokratis dalam suatu daerah pelayanan irigasi dan berbadan hukum;
8. Masyarakat petani adalah sekelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA atau petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA;
  9. Komisi Irigasi Kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten, HIPPA, G-HIPPA tingkat daerah irigasi, dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya pada Kabupaten yang bersangkutan;
  10. Forum Koordinasi Daerah Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi antara HIPPA, G-HIPPA, petugas pemerintah kabupaten dan pengguna jaringan irigasi untuk keperluan lainnya dan dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna dan pada suatu daerah irigasi;
  11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat;
  12. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah;
  13. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;
  14. Sistem Irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia;
  15. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pada tahapan perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi pemeliharaan dan rehabilitasi;
  16. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi;
  17. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
  18. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder;
  19. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
  20. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
  21. Pembuangan Air Irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
  22. Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
  23. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang merupakan kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan serta pembuangan air irigasi;
  24. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang

- terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap dan bangunan pelengkap;
25. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap;
  26. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam patak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkap;
  27. Jaringan Irigasi Air Tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
  28. Jaringan Irigasi Desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
  29. Jaringan Irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari sumur, instalasi pompa, sampai dengan boks pembagi pertama;
  30. Cekungan Air Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung;
  31. Hak Guna Pakai Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian ;
  32. Hak Guna Usaha Air Untuk Irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
  33. Pengembangan Jaringan Irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
  34. Pembangunan Jaringan Irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
  35. Peningkatan Jaringan Irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas Areal pelayanan pada Daerah Irigasi (DI) yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
  36. Pengelolaan Jaringan Irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi pemeliharaan dan rehab jaringan irigasi di daerah irigasi;
  37. Operasi Jaringan Irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka, menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi;
  38. Pemeliharaan Jaringan Irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya;
  39. Rehabilitasi Jaringan Irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
  40. Pengelolaan Aset Irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan investasi system irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan dengan pembiayaan

- pengelolaan seefisien mungkin;
41. Kemandirian adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki tanpa ketergantungan kepada pihak lain;
  42. Pertanian Rakyat adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan dan kebutuhannya tidak lebih dari 2 liter per detik per kapita keluarga.

## **BAB II TUJUAN DAN FUNGSI**

### **Pasal 2**

- (1) Irigasi diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pemanfaatan air secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.
- (2) Irigasi berfungsi mendukung usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Nasional dan kesejahteraan masyarakat khususnya petani yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh keandalan air untuk irigasi, keandalan prasarana irigasi dan peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.

## **BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI**

### **Pasal 3**

- (1) Pengembangan dan Pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

### **Pasal 4**

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan peranserta masyarakat petani.
- (2) Peranserta masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui HIPPA sesuai dengan kemampuannya dan ditingkatkan secara bertahap.
- (3) Pengembangan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial atau perorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dan mendorong peranserta masyarakat petani.
- (4) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), dilakukan